



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 239 / 420 / 2021

TENTANG  
TIM PENGELOLA BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN/ KARTU  
PARIAMAN PINTAR TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Pariaman Pintar, perlu dibentuk Tim Pengelola Bantuan Biaya Personal Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4187);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberiaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Pariaman Pintar;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Bantuan Biaya Personal Pendidikan/Kartu Pariaman Pintar Tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Bantuan Personal Pendidikan/ Kartu Pariaman Pintar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagaimana dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Pariaman Pintar.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Juli 2021

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM	
UNIT / SATUAN	
SEKDAKO P	
ASISTEN	
PEMERINTAH	
KABAG	
KASUBAG	
UNDANGAN	

*Handwritten signatures and dates:*  
12/7/21  
12/7/21  
12-21

WALIKOTA PARIAMAN








GENIUS UMAR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 239 / 420 / 2021  
 TANGGAL : 12 Juli 2021  
 TENTANG : TIM PENGELOLA BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN/  
 KARTU PARIAMAN PINTAR TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	DR. H. Genius Umar, S. Sos, M. Si.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S. STP, M. Si.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Drs. Yaminu Rizal, M. Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Koordinator
5.	Drs. Kanderi, MM	Kepala Dinas Dikpora	Penanggung Jawab
6.	Buyung Lapau, S. Sos, M. Si	Kepala BPKPD	Anggota
7.	Afnil, S. Pd.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8.	Hendri, S. Sos.	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
9.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum dan HAM	Anggota
10.	Hertati Taher, SE	Sekretaris Dinas Dikpora	Anggota
11.	Yurnal, S. Pd, M. Pd.	Kabid Dikdas	Ketua Pelaksana
12.	Emri Joni, S. Pd.	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dikdas	Ketua Tim Verifikasi
13.	Dasrinawati, S. Pd.	Kasi PTK Dikdas	Sekretaris
14.	Mulyadi, S. Pd.	Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dikdas	Verifikator
15.	Qadri Eka Putra, ST	Kasubag Program dan Kepegawaian	Verifikator
16.	Elvis Betrizon	Staf Dikdas	Verifikator
17.	Wahyu Pratama, SE	Staf Dikdas	Verifikator
18.	Gustina Elia Sapira, SE	Staf Dikdas	Verifikator
19.	Rizqika Amelia, S. Pd.	Staf Dikdas	Verifikator

PAPAN KOORDINASI PROJEK KUMUDIA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKOLAH PARIAMAN	 2/7-21
ASISTEN ADMINISTRASI PARIAMAN UMUM	 2/7-21
BUMAH KOTA & HAM	 2/7-21
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KULTUR DAN KEMASYARAKATAN	 2/7-21

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR